

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

Dengan ini Direksi PT Merdeka Copper Gold Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, Pukul 14.20 WIB - 14.35 WIB bertempat di Ruang Epi 4-5 lantai 2, The Grove Suites by Grand Aston, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadja
Komisaris : Garibaldi Thohir
Komisaris : Heri Sunaryadi
Komisaris Independen : Dohir Farizi

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
Wakil Presiden Direktur : Richard Bruce Ness
Direktur : Michael William P. Soeryadja
Direktur Independen : Chrisantinus Supriyo

Para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat mewakili sejumlah 3.609.477.357 saham atau sebesar 82,41% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin oleh Bapak Garibaldi Thohir selaku Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dengan berdasarkan pada Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 25 September 2019.
- Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstin, tidak setuju dan setuju.

Mata Acara Rapat

Persetujuan pemegang saham atas rencana Perseroan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham Perseroan serta perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya:

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Musyawarah untuk mufakat.

Hasil Pemungutan Suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
-	-	-

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham Perseroan yang semula bernilai nominal sebesar Rp100 (seratus) Rupiah per saham menjadi Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham;
2. Sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham tersebut, menyetujui untuk mengubah ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar Perseroan serta susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 70.000.000.000 (tujuh puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham .
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 21.897.591.650 (dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp437.951.833.000 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta.

Susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

- Masyarakat sebanyak 21.897.591.650 (dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp437.951.833.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah).
3. Mendelegasikan dan memberikan kuasa serta wewenang dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan, untuk melaksanakan segala tindakan dan/atau keputusan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan pemecahan nilai saham Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk:
 - a. mengubah ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai saham Perseroan tersebut serta mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan mata acara Rapat ini, dan sekaligus untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini ke dalam suatu akta Notaris, serta menegakkan kembali susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut (bilamana diperlukan) dan selanjutnya menyampaikan permohonan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala perubahan yang mungkin dimintakan atau dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapat persetujuan tersebut;
 - b. mengatur, menuntaskan serta mengumumkan tata cara jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Yang mana untuk keperluan-keperluan tersebut di atas berhak menghadap kepada Notaris, instansi yang berwenang atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani, akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikucualikan.